

BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

Jalan Mayor Jendral Sutoyo Nomor 12 Cililitan, Kramat Jati, Jakarta Timur 13640 Telepon (021) 8093008; Faksimile (021) 8090421 Laman: www.bkn.go.id; Pos-el: humas@bkn.go.id

- Yth. 1. Pejabat Pimpinan Tinggi Madya;
 - 2. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama;
 - 3. Kepala Kantor Regional I s.d. XIV Badan Kepegawaian Negara;
 - 4. Pejabat Administrator;
 - 5. Kepala Unit Penyelenggara Seleksi Calon dan Penilaian Kompetensi Pegawai ASN;
 - 6. Pejabat Pengawas; dan
 - 7. Pegawai,

di lingkungan Badan Kepegawaian Negara

SURAT EDARAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA NOMOR 13 TAHUN 2023 TENTANG

PERSYARATAN MUTASI ATAS PERMINTAAN SENDIRI DI LINGKUNGAN BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

1. Latar Belakang

Mutasi atas permintaan sendiri dilakukan atas dasar kesesuaian antara kompetensi Pegawai Negeri Sipil dengan persyaratan jabatan, klasifikasi jabatan, pola karier dengan memperhatikan kebutuhan organisasi dan prinsip larangan konflik kepentingan. Berdasarkan hal tersebut, perlu menetapkan Surat Edaran Kepala Badan Kepegawaian Negara tentang Persyaratan Mutasi atas Permintaan Sendiri di Lingkungan Badan Kepegawaian Negara.



⁻ Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE.

⁻ UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."

2. Maksud dan Tujuan

a. Maksud

Maksud Surat Edaran ini adalah sebagai upaya melakukan proses mutasi di lingkungan Badan Kepegawaian Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

b. Tujuan

Tujuan Surat Edaran ini sebagai pedoman bagi pimpinan dan pegawai dalam pelaksanaan mutasi atas permintaan sendiri di lingkungan Badan Kepegawaian Negara.

3. Ruang Lingkup

Ruang lingkup surat edaran ini meliputi:

- a. Mutasi keluar dari lingkungan Badan Kepegawaian Negara ke Instansi Pemerintah lainnya;
- b. Mutasi masuk ke lingkungan Badan kepegawaian Negara dari Instansi Pemerintah lain; dan
- c. Mutasi antar unit kerja di lingkungan Badan Kepegawain Negara.

4. Dasar Hukum

- a. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil.
- c. Peraturan Presiden Nomor 58 Tahun 2013 tentang Badan Kepegawaian Negara.
- d. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil.
- e. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 36 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Penyelenggara Seleksi Calon dan Penilaian Kompetensi Aparatur Sipil Negara.
- f. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pelaksanaan Mutasi.
- g. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 29 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Kepegawaian Negara.



⁻ Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE.

⁻ UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."

- h. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 31 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara.
- i. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 17 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pertimbangan Aparatur Sipil Negara.
- j. Surat Edaran Nomor 3/SE/VIII/2019 tentang Petunjuk Teknis Peraturan Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pelaksanaan Mutasi.

5. Isi Surat Edaran

Terkait mutasi di lingkungan Badan Kepegawaian Negara (BKN) dapat disampaikan ketentuan sebagai berikut:

a. Definisi

- Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai pegawai aparatur sipil negara secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
- 2) Mutasi adalah perpindahan tugas dan/atau lokasi dalam 1 (satu) instansi pusat, antarinstansi pusat, antarinstansi pusat dan instansi daerah.
- 3) Pejabat Pembina Kepegawaian yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, pemberhentian, dan pembinaan manajemen PNS di instansi pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 4) Pemohon adalah PNS yang mengajukan permohonan mutasi pindah.
- 5) Mutasi keluar dari lingkungan BKN adalah perpindahan tugas dan wilayah kerja bagi PNS BKN ke Instansi Pemerintah lain atas permintaan sendiri.
- 6) Mutasi masuk ke lingkungan BKN adalah perpindahan tugas dan wilayah kerja bagi PNS dari Instansi Pemerintah lain ke BKN atas permintaan sendiri yang dilakukan secara selektif berdasarkan kebutuhan PNS di lingkungan BKN.

UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1
 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."



⁻ Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE.

b. Mutasi atas permintaan sendiri di lingkungan BKN

1) Mutasi keluar dari lingkungan BKN

Persyaratan pengajuan pindah instansi:

- a) Sudah selesai melaksanakan kewajiban sesuai dengan Surat Pernyataan bersedia mengabdi yang ditandatangani ketika pemberkasan CPNS.
- b) Surat permohonan izin pindah instansi dari Pemohon disertai dengan alasan pindah.
- c) Nota Dinas Pengantar dari Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama unit kerja asal Pemohon kepada Kepala BKN dengan melampirkan surat pernyataan sebagaimana pada Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran ini.
- d) Nota Dinas sebagaimana dimaksud pada huruf c ditembuskan kepada Pimpinan Tinggi Madya unit yang bersangkutan dan Sekretaris Utama.
- e) Surat pemberian izin pindah instansi oleh Kepala BKN; dan
- f) Surat pernyataan bebas utang koperasi BKN pusat atau kantor regional yang dikeluarkan oleh Ketua Koperasi.
- 2) Mutasi masuk ke lingkungan BKN

Persyaratan pengajuan pindah instansi ke Lingkungan BKN:

- a) Salinan/fotokopi Surat Pernyataan bersedia mengabdi yang ditandatangani ketika pemberkasan CPNS yang dilegalisasi;
- b) Salinan/fotokopi ijazah terakhir yang dilegalisasi;
- c) Salinan/fotokopi penilaian prestasi kerja tahun terakhir yang dilegalisasi;
- d) Salinan/fotokopi keputusan dalam pangkat dan/atau jabatan terakhir yang dilegalisasi;
- e) Memiliki usia paling tinggi 37 (tiga puluh tujuh) tahun dan pangkat/golongan ruang maksimal Penata (III/c) terhitung mulai tanggal pengajuan usul mutasi pindah;
- f) Memiliki kualifikasi pendidikan, pengalaman, dan keahlian yang sesuai dengan kebutuhan BKN;
- g) Surat permohonan pindah instansi dari pemohon yang disetujui oleh PPK atau PyB Instansi Asal; dan
- h) Surat pernyataan bermeterai sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran ini.



⁻ Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE.

⁻ UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."

- 3) Mutasi antar unit kerja di lingkungan BKN Persyaratan pengajuan:
 - a) Sudah selesai melaksanakan kewajiban sesuai dengan Surat Pernyataan bersedia mengabdi yang ditandatangani ketika pemberkasan CPNS;
 - b) Surat permohonan pindah antar unit kerja dari Pemohon disertai dengan alasan pindah; dan
 - c) Nota Dinas Pengantar dari Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama unit kerja asal Pemohon kepada Kepala BKN dengan melampirkan surat pernyataan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran ini
 - d) Nota Dinas sebagaimana dimaksud pada huruf c ditembuskan kepada Pimpinan Tinggi Madya unit yang bersangkutan dan Sekretaris Utama.
- 6. Prosedur pelaksanaan mutasi setelah semua persyaratan terpenuhi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pelaksanaan Mutasi dan Surat Edaran Nomor 3/SE/VIII/2019 tentang Petunjuk Teknis Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pelaksanaan Mutasi.

7. Penutup

Surat Edaran ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Demikian untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 24 Juli 2023 Plt. KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA,

~

UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1
 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."

Balai Sertifikasi Elektronik

⁻ Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE.

LAMPIRAN I

SURAT EDARAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

NOMOR : 13 TAHUN 2023 TANGGAL : 24 JULI 2023

SURAT PERNYATAAN TIDAK KEKURANGAN PEGAWAI

Sesuai dengan surat p saya yang bertanda tangan (oermohonan dari tanggal, maka
Nama	uidawaii iiii.
NIP	•
Pangkat/Gol.Ruang	•
Jabatan	•
Unit Kerja	•
	wa unit kerja tidak kekurangan pegawai
	n tidak akan mengajukan usul kebutuhan pegawai
dibawah ini:	ama 3 (tiga) tahun, oleh karena itu PNS tersebut
Nama	:
NIP	:
Pangkat/Gol.Ruang	:
Jabatan	:
Unit Kerja	:
dengan ditetapkannya keput	etap melaksanakan pekerjaan sehari-hari sampai tusan pengangkatan pada instansi/unit kerja* baru. yataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya untuk mestinya.
	Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama,
	- 5Jan an
	NIP
	Plt. KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA,

⁻ UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."



[^]

LAMPIRAN II

SURAT EDARAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

NOMOR : 13 TAHUN 2023 TANGGAL : 24 JULI 2023

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama :
NIP :
Tempat/Tanggal Lahir :
Alamat :
Pendidikan :

dengan ini menyatakan bahwa saya:

- 1. siap bekerja dan bersedia di seluruh wilayah kerja Badan Kepegawaian Negara;
- 2. akan menaati semua peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku di lingkungan Badan Kepegawaian Negara;
- 3. bersedia diangkat dalam jabatan pelaksana; dan
- 4. tidak mengajukan pindah instansi maupun pindah antar unit kerja di lingkungan BKN selama 10 (sepuluh) tahun sejak diangkat dalam jabatan di lingkungan BKN, kecuali terdapat kebutuhan organisasi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan saya bersedia dituntut di muka pengadilan dan menerima segala tindakan yang diambil oleh pemerintah apabila dikemudian hari terbukti pernyataan ini saya dilanggar.

Yang I	Membuat Perny	 ⁄ataan,
	Meterai 10.000	
 NIP		

Plt. KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA,

=

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE.



UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1
 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."